

IJTIHAD SEBAGAI METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM

Febri Ferdiansah¹, Ahmad Hizazih Al Faqih², Oji Pahruroji³, Sri Mulyaningsih⁴,
Hilman Maulana⁵, Hafidz Taqiyuddin⁶

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: 231370013.febri@uinbanten.ac.id,

231370016.ahmadfaqih@uinbanten.ac.id,

231370021.oji@uinbanten.ac.id,

221370075.sri@uinbanten.ac.id,

221370063.hilman@uinbanten.ac.id

hafidz.taqiyuddin@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

Ijtihad plays a vital role in the development of Islamic law, especially when the texts of the Qur'an and Hadith do not explicitly address a particular issue. As a method of legal discovery, Ijtihad enables scholars (mujtahids) to derive rulings based on the principles of Sharia through rational and methodological approaches. This study explores the concept of Ijtihad, its legal basis, and various methods including Bayani, Qiyasi, Istislahi, and Istisani Ijtihad. Additionally, the article highlights the qualifications required of a mujtahid, the challenges in applying Ijtihad in the modern era, and the importance of regenerating mujtahids through the study of Usul al-Fiqh. Despite facing social complexities, Ijtihad remains an effective tool for maintaining the relevance of Islamic law. The study shows that Ijtihad is not merely an exercise of intellectual freedom, but a scholarly process bound by Sharia principles, aimed at producing just, beneficial, and contextually appropriate legal rulings.

Keywords: *Ijtihad, Islamic Law, Ushul Fiqh, Legal Discovery Method*

ABSTRAK

Ijtihad memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama ketika teks Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menjelaskan suatu permasalahan. Sebagai metode penemuan hukum, Ijtihad memungkinkan para mujtahid untuk menggali hukum berdasarkan prinsip-prinsip Syariat melalui pendekatan rasional dan metodologis. Penelitian ini membahas konsep Ijtihad, dasar hukumnya, serta berbagai metode seperti Ijtihad Bayani, Qiyasi, Istislahi, dan Istisani. Selain itu, artikel ini menyoroti syarat-syarat seorang mujtahid, tantangan dalam penerapan Ijtihad di era modern, serta pentingnya regenerasi mujtahid melalui pendidikan Ushul Fiqh. Meskipun menghadapi kompleksitas sosial, Ijtihad tetap menjadi sarana efektif dalam menjaga relevansi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Ijtihad bukan hanya bentuk kebebasan berpikir, tetapi merupakan proses ilmiah yang terikat pada kaidah-kaidah Syariat untuk menghasilkan hukum yang adil, maslahat, dan kontekstual.

Kata Kunci: *Ijtihad, Hukum Islam, Ushul fiqh, Metode Penemuan Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum Islam, *Ijtihad* memainkan peran strategis dalam merespons perubahan sosial dan kebutuhan umat. Sebagai metode penemuan hukum, *Ijtihad* diperlukan ketika tidak ditemukan *Nash* yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹ Hal ini menjadikan *Ijtihad* sebagai sarana penting dalam menggali hukum baru yang tidak secara langsung diatur oleh teks *Syariat*. Dengan demikian, *Ijtihad* mampu menjaga relevansi hukum Islam agar tetap sesuai dengan dinamika kehidupan umat manusia dari masa ke masa.

¹ Mawardi M Saleh and Zulfahmi Bustami, '*Ijtihad* Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam', n.d.



Secara etimologi, *Ijtihad* berasal dari kata *Jahada* yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Dalam terminologi *Ushul fiqih*, *Ijtihad* berarti mencurahkan segenap kemampuan intelektual untuk menggali hukum *Syariat* dari dalil-dalil yang terperinci.² Dengan pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, seorang *Mujtahid* berusaha menemukan solusi hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, *Ijtihad* bukan sekadar berpikir bebas tanpa dasar, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip *Syariat* yang kuat.³

Pada masa Rasulullah SAW, tidak ada kebutuhan akan *Ijtihad* karena seluruh permasalahan dapat langsung diselesaikan melalui wahyu. Namun, setelah wafatnya Nabi, para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru yang tidak ada contoh hukumnya secara langsung.⁴ Salah satu contoh paling terkenal adalah ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW dan ditanya tentang cara mengambil keputusan hukum jika tidak menemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mu'adz menjawab bahwa ia akan ber*Ijtihad*, dan jawabannya tersebut diterima oleh Rasulullah sebagai metode yang benar.

Di kalangan para sahabat dan generasi setelahnya, *Ijtihad* berkembang sebagai metode dalam menghadapi persoalan baru. Muncullah berbagai metode *Ijtihad* seperti *Ijtihad Qiyasi* (analogi), *Ijtihad Istislahi* (berdasarkan kemaslahatan), dan *Ijtihad Istihsani* (mengutamakan solusi terbaik). Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, *Ijtihad* menjadi bagian integral dari perkembangan hukum Islam sepanjang sejarah.

Namun, dalam praktiknya, penerapan *Ijtihad* tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama di era modern. Kompleksitas permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang menuntut pemikiran hukum yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *Syariat*. Selain itu, adanya perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab fiqih juga dapat memunculkan polemik terkait metode *Ijtihad* yang paling tepat digunakan dalam konteks tertentu.

Di sisi lain, salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan *Ijtihad* saat ini adalah kurangnya *Mujtahid* yang kompeten. Tidak semua ulama memiliki kapasitas intelektual dan keilmuan yang memadai untuk melakukan *Ijtihad* secara benar. Hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran terhadap munculnya pendapat-pendapat hukum yang tidak akurat atau bahkan menyimpang dari *Syariat*. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang khusus dalam bidang *Ushul fiqih* agar lahir generasi *Mujtahid* yang mampu menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Ijtihad* sebagai metode penemuan hukum Islam secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menganalisis metode-metode *Ijtihad* dalam pembentukan hukum serta mengidentifikasi tantangan dan solusi penerapannya di era modern. Dengan pemahaman

² M Alim Khoiri, 'IJTIHAD KONTEMPORER; KONSEPSI, URGENSI DAN KRITIK TERHADAP ISU TERTUTUPNYA PINTU IJTIHAD 02 (2018).

³ A Tajus Subky, Syukri Abubakar, and Arlisa Siti Zahra, 'REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM IJTIHAD PENEMUAN HUKUM ISLAM', *FITUA: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (13 December 2024): 94–112, <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650>.

⁴ Rasyid Rizani et al., 'Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode *Ijtihad* dalam Membentuk Hukum Islam', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (8 June 2024): 619–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.540>.



yang tepat, diharapkan *Ijtihad* tetap menjadi sarana efektif dalam menjaga relevansi hukum Islam sepanjang masa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus kajian berada pada tataran teoritis-konseptual, yaitu menganalisis *ijtihad* sebagai metode penemuan hukum dalam Islam berdasarkan literatur-literatur keislaman klasik dan kontemporer.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep, syarat, bentuk, serta relevansi *ijtihad* dalam perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Pendekatan historis juga digunakan untuk menelusuri dinamika pemikiran *ijtihad* dari periode klasik, pertengahan, hingga era modern, sehingga dapat ditemukan kesinambungan maupun pergeseran paradigma dalam praktik *ijtihad*.⁶

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya ulama Ushul Fiqh seperti Al-Mustashfa karya Al-Ghazali, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya Al-Amidi, Ushul Fiqh Islam karya Abu Zahrah, serta Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Az-Zuhaili. Sedangkan sumber sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, buku akademik, disertasi, dan karya-karya kontemporer yang relevan dengan tema *ijtihad*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan menelaah data dari berbagai sumber pustaka yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan langkah-langkah seperti identifikasi tema, kategorisasi informasi, interpretasi makna, dan penyusunan sintesis hasil kajian. Analisis dilakukan secara induktif dan komparatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap perkembangan konsep *ijtihad*.⁷ Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh. Pendekatan kritis juga diterapkan dalam proses seleksi dan analisis data, sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Ijtihad* dalam Hukum Islam

Ijtihad berasal dari kata *Jahada* (جَاهَد) yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan kemampuan. Dalam istilah *Ushul fiqih*, *Ijtihad* berarti mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk menggali hukum *Syariat* dari dalil-dalil yang terperinci ketika tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Secara konseptual, *Ijtihad* merupakan upaya intelektual seorang *Mujtahid* dalam memahami, menggali, dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber *Syariat*. Seorang *Mujtahid* yang telah memenuhi perangkat *Ijtihad*, apabila ber*Ijtihad* dalam masalah *furu'* (cabangan) dan hasilnya tepat, ia

⁵ Hallaq, Wael B., *An Introduction to Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 12.

⁶ Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 201–210.

⁷ Neuman, W. L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Essex: Pearson Education Limited, 2014), hlm. 102–105.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 95–98.



akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala atas *Ijtihad* dan ketepatannya. Namun, jika hasilnya keliru, ia tetap memperoleh satu pahala atas upaya *Ijtihadnya*.⁹ *Ijtihad* bertujuan untuk memastikan hukum Islam tetap dinamis dan relevan dengan perubahan zaman serta mampu merespons tantangan kehidupan modern.¹⁰

Dasar Hukum *Ijtihad*

Dasar hukum *Ijtihad* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam hukum Islam:

a. Al-Qur'an:

Salah satu dasar hukum *Ijtihad* adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (4:59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah perintah Allah, patuhilah juga Rasul-Nya, serta pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah hal itu kepada petunjuk Allah (yakni Al-Qur'an) dan Rasul (yakni Sunnah), apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Langkah semacam ini lebih tepat dan akan membawa hasil yang lebih baik bagi kalian." (QS. An-Nisa' 4:59).¹¹

Ayat ini menegaskan pentingnya menaati Allah, Rasul, dan *Ulil amri* (pemimpin atau ahli hukum).¹² Ketika tidak ditemukan dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka para *Ulil amri* atau *Mujtahid* diberi wewenang untuk melakukan *Ijtihad* berdasarkan prinsip-prinsip *Syariat*.

b. Hadis:

Hadis yang menjadi dasar *Ijtihad* adalah dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَيَسْئَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي اللَّهُ وَرَسُولَهُ

"Dari Mu'adz bin Jabal RA, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman, beliau bertanya: "Bagaimana kamu akan menyelesaikan suatu perkara?" Mu'adz menjawab: "Saya akan menetapkannya berdasarkan Kitab Allah." Rasulullah bertanya lagi: "Jika kamu tidak menemukan jawabannya dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Maka saya akan merujuk pada Sunnah Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya: "Bagaimana jika tidak kamu temukan juga dalam Sunnah maupun Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Saya

⁹ Haramain Al-Juawaini, *Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqh* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2022).

¹⁰ Achmad Siddiq, 'POSISI ANALOGI HUKUM DALAM METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM', *Journal of Community Service* 5, no. 1 (23 May 2023): 21–32, <https://doi.org/10.56670/jes.v5i1.110>.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Surah An-Nisa' [4]: 59.

¹² Afsya Septa Nugraha, 'PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59' 9 (2019).



akan menggunakan kemampuan berpikir saya (berijtihad) dan tidak akan mengabaikannya.” Mendengar itu, Rasulullah menepuk dada Mu’adz dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk mengambil keputusan dengan cara yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).¹³

Hadis ini menunjukkan legalitas *Ijtihad* ketika tidak ada *Nash* eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadis. Persetujuan Rasulullah SAW terhadap jawaban Mu'adz bin Jabal menunjukkan bahwa *Ijtihad* merupakan metode sah dalam menemukan hukum Islam ketika tidak ada dalil pasti.¹⁴

Metode *Ijtihad* dalam *Ushul fiqih*

Metode *Ijtihad* dalam *Ushul fiqih* mencakup beberapa pendekatan penting yang digunakan oleh para *Mujtahid* dalam menggali dan menetapkan hukum Islam. Berikut adalah beberapa metode *Ijtihad* yang utama:

1. *Ijtihad* Bayani (اجتهاد بياني)

Ijtihad Bayani adalah metode menggali hukum langsung dari teks (nas) dengan memahami lafaz *Syariat* secara mendalam. Pendekatan ini mengutamakan eksplorasi makna lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Metode ini menekankan pentingnya kajian kebahasaan, tata bahasa Arab, dan pemahaman konteks ayat atau hadis. Contoh penerapan *Ijtihad* bayani adalah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum (umum) maupun khusus (khusus), serta memahami makna tersurat dan tersirat dari nas. Metode ini juga melibatkan penggunaan *Ijma'* (konsensus ulama) sebagai referensi utama dalam memahami teks *Syariat*.¹⁵ Dalam hal ini, Abu Zahrah menyatakan bahwa "*Nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dasar utama dalam setiap *Istinbath* dalam syariah Islam, sehingga seluruh dalil syar'i, baik berupa *Nash* maupun non-*Nash*, semuanya berlandaskan pada teks tersebut".¹⁶

2. *Ijtihad* Qiyasi (اجتهاد قياسي)

Ijtihad Qiyasi adalah metode analogi hukum berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum) antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dalam *Qiyas*, ketika suatu masalah baru tidak ditemukan dalilnya secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka digunakan hukum dari kasus yang mirip dengan mempertimbangkan kesamaan sebab hukumnya.¹⁷ Contohnya adalah pengharaman narkoba berdasarkan analogi dengan khamar (minuman keras), karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan (muskir).

3. *Ijtihad* Istislahi (اجتهاد استصلاح)

Ijtihad Istislahi adalah metode *Ijtihad* yang mengutamakan kemaslahatan umat sebagai dasar hukum. Pendekatan ini berfokus pada prinsip *Maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara langsung oleh nas), yang berarti hukum

¹³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Al-Aqdhiyah, no. 3592; lihat juga Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, no. 1327.

¹⁴ Barmawi Mukri, 'Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia', *Unisia* 26, no. 48 (April 2003): 201–9, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art9>.

¹⁵ Muhammad Syarif, 'Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (8 Desember 2022): 169–87, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.

¹⁶ Abu Zahrah, *Ushul fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

¹⁷ Muhammad Al Faruq, 'Usul Fiqih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam' 1 (2020).

ditetapkan demi kemaslahatan umum tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip *Syariat*.¹⁸ Misalnya, dalam masalah pembangunan fasilitas umum seperti jembatan atau rumah sakit, meskipun tidak ada dalil spesifik yang memerintahkannya, hal tersebut tetap dianggap wajib karena membawa manfaat besar bagi masyarakat.

4. *Ijtihad Istihsani* (اجتهاد استحساني)

Ijtihad Istihsani adalah metode *Ijtihad* yang memilih keputusan yang lebih maslahat meskipun berbeda dengan *Qiyas*. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam menentukan hukum yang lebih adil dan menghindari kesulitan (*Haraj*) dalam penerapan hukum. Contoh penerapannya adalah dalam kasus jual beli salam (pesanan dengan pembayaran di muka), yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *Qiyas* karena adanya ketidakjelasan barang pada saat akad. Namun, *Ijtihad Istihsani* membolehkan praktik ini karena adanya kebutuhan mendesak dalam masyarakat pada masa itu.

Menurut penjelasan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, proses *Ijtihad* dilakukan dengan menggabungkan seluruh kemampuan dari berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Ini mencakup pemahaman terhadap bahasa, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, pandangan para ulama terdahulu, serta penerapan metode *Qiyas*. Seorang ulama yang melakukan *Ijtihad* harus memenuhi kriteria tertentu dan mendalami persoalan tersebut tanpa terikat pada fanatisme terhadap mazhab tertentu.¹⁹

Syarat dan Kriteria *Mujtahid*

Untuk dapat melakukan *Ijtihad*, seorang *Mujtahid* harus memenuhi beberapa syarat penting, antara lain:

1. Menguasai Al-Qur'an dan Hadis

Seorang *Mujtahid* harus memiliki pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik dari segi kandungan maupun konteksnya.²⁰ Hal ini diperlukan agar keputusan hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Syariat*.

2. Menguasai Bahasa Arab dan Kaidah *Ushul fiqih*

Kemampuan bahasa Arab yang baik diperlukan untuk memahami lafaz, susunan kalimat, dan makna tekstual dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, seorang *Mujtahid* juga harus memahami kaidah *Ushul fiqih* agar mampu menggali hukum dengan metodologi yang tepat.

3. Menguasai Ilmu *Qawaid fiqhiyah* (قواعد فقهيّة)

Ilmu ini berfungsi sebagai panduan dalam menarik kesimpulan hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum. *Qawaid fiqhiyah* membantu dalam memahami dasar pemikiran hukum yang berlaku secara menyeluruh.

4. Memahami *Maqashid syariah* (مقاصد الشريعة)

¹⁸ Muhammad Syarif, 'Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam'.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus, Suriah: Gema Insani Press, 2011).

²⁰ Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan Khairuldin, 'Kriteria Penyelidik Muslim Berasaskan Kriteria Kelayakan Mufti', 53–27 : (2015) 5 *مجلة إدارة و بحوث الفتاوى* 5, <https://doi.org/10.12816/0028398>.



Seorang *Mujtahid* harus memahami *Maqashid syariah* secara komprehensif agar dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tetap selaras dengan tujuan *Syariat*.²¹ *Maqashid syariah* meliputi perlindungan agama (*Hifzh ad-din*), jiwa (*Hifzh an-nafs*), akal (*Hifzh al-aql*), keturunan (*Hifzh an-nasl*), dan harta (*Hifzh al-mal*). Abu Zahrah juga menekankan pentingnya niat yang tulus dalam *Ijtihad*. Beliau menyatakan bahwa keikhlasan akan memancarkan cahaya ilahi dalam hati seorang *Mujtahid* sehingga ia mampu mencapai kebenaran dan tidak terjebak pada hawa nafsu atau pandangan pribadi.²²

5. Berkepribadian Amanah dan Bertanggung Jawab

Seorang *Mujtahid* harus memiliki integritas moral dan etika yang tinggi agar keputusan hukumnya dapat dipercaya dan diterima oleh umat.

Syarat seorang mufti (*Mujtahid*) mencakup penguasaan terhadap ilmu fiqh, baik ushul maupun *Furu'*-nya, serta pemahaman mendalam mengenai perbedaan pendapat ulama dan berbagai madzhab. Selain itu, seorang *Mujtahid* juga harus memiliki keahlian dalam ilmu nahwu, lughat, mengenal perawi hadits, serta memahami tafsiran ayat-ayat hukum dan hadits-hadits yang berkaitan dengan *Syariat*, sehingga hasil *Ijtihad*nya sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis dan tidak menyimpang dari keduanya.²³

Urgensi *Ijtihad* di Era Kontemporer

Ijtihad memiliki urgensi yang sangat besar dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Pada masa kini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik Islam. Oleh karena itu, *Ijtihad* berfungsi sebagai sarana untuk menggali dan menemukan solusi hukum Islam ketika tidak terdapat dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁴ Dalam pandangan para pakar *Ushul fiqih*, *Ijtihad* sangat penting karena tidak semua masalah dapat diatasi dengan dalil-dalil yang sudah ada. *Ijtihad* memungkinkan adanya penemuan hukum baru dengan menggali makna *Syariat* yang sesuai dengan konteks modern.²⁵ Beberapa isu kontemporer yang memerlukan *Ijtihad* antara lain:

1. Keuangan Syariah: Munculnya instrumen keuangan modern, seperti sukuk, perbankan digital, dan asuransi syariah, memerlukan penyesuaian hukum agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. Teknologi dan Digitalisasi: Masalah seperti transaksi non-tunai, penggunaan cryptocurrency, dan etika kecerdasan buatan membutuhkan kajian *Ijtihad* yang mendalam.
3. Isu Sosial Modern: Persoalan seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perubahan sosial lainnya memerlukan pendekatan baru dalam kerangka hukum Islam.

Tanpa *Ijtihad*, hukum Islam akan stagnan dan tidak mampu merespons perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran inovatif dan pengembangan metodologi yang

²¹ Khairuldin.

²² Zahrah, *Ushul fiqih*.

²³ Al-Juawaini, *Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqh*.

²⁴ Yusdani, 'Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh *Ijtihad* Point of View', *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (21 June 2022): 101–24, <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991>.

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.



relevan dengan situasi kekinian agar *Syariat* tetap hidup dan aplikatif dalam masyarakat modern.

Tantangan dalam Penerapan *Ijtihad*

Penerapan *Ijtihad* di era modern tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek metodologi tetapi juga dari dinamika sosial dan intelektual umat Islam. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam penerapan *Ijtihad*:

1. Kompleksitas Masalah Modern

Globalisasi dan modernisasi membawa persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh para ulama klasik. Misalnya, masalah bioetika dalam transplantasi organ, kloning, dan rekayasa genetika tidak memiliki rujukan langsung dalam nas. Hal ini membutuhkan kajian mendalam dengan pendekatan *Maqashid syariah* agar hukum yang dihasilkan tetap relevan dan maslahat.

2. Minimnya *Mujtahid* Kompeten

Tidak semua ulama memiliki kapasitas intelektual dan keilmuan yang memadai untuk melakukan *Ijtihad*.²⁶ Mengingat bahwa *Ijtihad* memerlukan penguasaan yang mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, dan metodologi *Ushul fiqh*, hanya sedikit ulama yang memenuhi syarat sebagai *Mujtahid*. Kekurangan ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam merespons permasalahan baru secara cepat dan tepat.

3. Perbedaan Pandangan Antar Mazhab

Variasi metode *Ijtihad* yang digunakan oleh para ulama dari berbagai mazhab sering kali menimbulkan perbedaan pandangan dalam penetapan hukum.²⁷ Misalnya, dalam permasalahan keuangan modern, ada mazhab yang lebih permisif sementara lainnya lebih konservatif. Perbedaan pandangan ini dapat memicu perdebatan yang justru menghambat penerapan hukum secara komprehensif.

Solusi dalam Penerapan *Ijtihad*

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan guna memperkuat penerapan *Ijtihad* di era modern:

1. *Ijtihad* Kolektif (اجتهاد جماعي)

Ijtihad kolektif dilakukan dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ahli ekonomi, sosiologi, teknologi, dan hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkaya proses pengambilan keputusan hukum sehingga lebih komprehensif dan aplikatif.²⁸ Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) sering melakukan *Ijtihad* kolektif dalam masalah keuangan syariah dan isu global lainnya.

2. Penguatan Pendidikan *Mujtahid*

²⁶ Fauzi Fauzi, 'THE PRINCIPLES FOR IJTIHÂD IN RESPONSE TO THE CONTEMPORARY PROBLEMS', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (4 February 2019): 281, <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.557>.

²⁷ Esmaeel Haditabar, Fakhroddin Asqari Aghmashhadi, and Yaser Abdi, 'Contemporary Issues in Islamic Criminal & Humanitarian Law (A Comparative Study)' 23 (2016).

²⁸ Dr. Maqbool Hassan, 'The Concept of Collective *Ijtihad*, Its Need and Role in the Development of Islamic Law and Legislation in Modern Era', *SSRN Electronic Journal*, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4905704>.

Membangun generasi *Mujtahid* yang kompeten memerlukan pendidikan berbasis *Ushul fiqh* yang kuat serta pelatihan berpikir kritis dalam memahami realitas modern. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu kontemporer agar menghasilkan ulama yang cakap dalam ber*Ijtihad*.²⁹

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan pandangan ulama secara global dalam proses *Ijtihad*.³⁰ Platform digital dapat memfasilitasi diskusi dan musyawarah lintas negara sehingga perspektif yang diperoleh lebih luas dan mendalam. Misalnya, penggunaan portal fatwa atau forum diskusi internasional dapat meningkatkan kolaborasi antarulama.

KESIMPULAN

Ijtihad merupakan metode penting dalam menggali hukum Islam ketika tidak ditemukan dalil yang eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai upaya intelektual dalam memahami dan menetapkan hukum berdasarkan sumber-sumber *Syariat*, *Ijtihad* memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis dan relevan dengan perubahan zaman. Metode *Ijtihad* yang berkembang, seperti *Ijtihad* bayani, *Qiyasi*, *istislahi*, dan *Istihساني*, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat. Namun, penerapan *Ijtihad* di era modern menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas masalah kontemporer, minimnya *Mujtahid* yang kompeten, serta perbedaan pandangan antarmazhab.

Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa *Ijtihad* kolektif, penguatan pendidikan *Mujtahid*, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan hukum yang tepat dan relevan. Dengan pemahaman yang mendalam dan metodologi yang tepat, *Ijtihad* tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan hukum Islam agar tetap responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Fauzi. 'THE PRINCIPLES FOR IJTIHÂD IN RESPONSE TO THE CONTEMPORARY PROBLEMS'. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 42, no. 2 (4 February 2019): 281. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.557>.
- Haditabar, Esmael, Fakhroddin Asqari Aghmashhadi, and Yaser Abdi. 'Contemporary Issues in Islamic Criminal & Humanitarian Law (A Comparative Study)' 23 (2016).
- Hassan, Dr. Maqbool. 'The Concept of Collective *Ijtihad*, Its Need and Role in the Development of Islamic Law and Legislation in Modern Era'. *SSRN Electronic Journal*, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4905704>.

²⁹ Saadan Man, 'Patterns of Contemporary *Ijtihad* in Malaysia: Analysis on Fatwas of Malaysian National Fatwa Council', n.d.

³⁰ Jaih Mubarak and Shaifurrokhman Mahfudz, '*Istinbath* Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs', *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 June 2024): 136–52, <https://doi.org/10.23917/ijoe.v1i2.5570>.



- Khairuldin, Wan Mohd Khairul Firdaus Bin Wan. 'Kriteria Penyelidik Muslim Berasaskan Kriteria Kelayakan Mufti'. 53–27 : (2015) 5 *مجلة إدارة و بحوث الفتاوى*.
<https://doi.org/10.12816/0028398>.
- Khoiri, M Alim. '*IJTIHAD* KONTEMPORER; KONSEPSI, URGENSI DAN KRITIK TERHADAP ISU TERTUTUPNYA PINTU *IJTIHAD*' 02 (2018).
- Man, Saadan. 'Patterns of Contemporary *Ijtihad* in Malaysia: Analysis on Fatwas of Malaysian National Fatwa Council', n.d.
- Mubarak, Jaih, and Shaifurrokhman Mahfudz. '*Istinbath* Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs'. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 2 (30 June 2024): 136–52.
<https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5570>.
- Muhammad Syarif. 'Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam'. *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 2 (8 December 2022): 169–87.
<https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>.
- Mukri, Barmawi. 'Peranan Mashlahah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia'. *Unisia* 26, no. 48 (April 2003): 201–9.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art9>.
- Nugraha, Afsya Septa. 'PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59' 9 (2019).
- Rizani, Rasyid, Jalaluddin Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, and Fahmi Hamdi. '*Istinbath* Hukum Islam Masa Kenabian dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, dan Metode *Ijtihad* dalam Membentuk Hukum Islam'. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (8 June 2024): 619–44.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.540>.
- Saleh, Mawardi M, and Zulfahmi Bustami. '*Ijtihad* Bayani Sebagai Metode Penemuan Hukum Islam', n.d.
- Siddiq, Achmad. 'POSISI ANALOGI HUKUM DALAM METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM'. *Journal of Community Service* 5, no. 1 (23 May 2023): 21–32.
<https://doi.org/10.56670/jcs.v5i1.110>.
- Subky, A Tajus, Syukri Abubakar, and Arlisa Siti Zahra. 'REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM *IJTIHAD* PENEMUAN HUKUM ISLAM'. *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (13 December 2024): 94–112. <https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650>.
- Yusdani. 'Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh *Ijtihad* Point of View'. *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (21 June 2022): 101–24.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.5991>.
- Zahrah, Abu. *Ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Essex: Pearson Education Limited, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Al-Juwaini, Haramain. *Al-Waraqat Fi Usul Al-Fiqh*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus, Suriah: Gema Insani Press, 2011.
- Faruq, Muhammad Al. '*Usul Fiqh dan Tipologi Penelitian Hukum Islam*' 1 (2020).

